



KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR : 894 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CENRANA
KABUPATEN BONE

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk menyukceskan pelaksanaan pendidikan serta untuk menambah daya tampung usia sekolah 16 tahun sampai dengan 18 tahun di Kecamatan Cenrana dan sekitarnya, maka dipandang perlu membentuk Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cenrana Kabupaten Bone;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Penibentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598) dan telah diubah terakhir dengan Undang- Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2003-2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberitan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cenrana, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;

KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah SMA Negeri 1 Cenrana di Desa Naga Uleng , Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 November 2009

BUPATI BONE,



Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Prov. Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Prov. Sulawesi Selatan di Watampone
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bone di Watampone.